



PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX binti Gundang**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di RT. 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagai Penggugat,

**melawan**

**XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat kediaman di RT. 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat.


Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 28 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **1** dari **15** halaman



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 113/10/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.

3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser.

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 10 Oktober 2013, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang.

6. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), dan (4)\* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut.

9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian.

10. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Nomor

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

471/126/640109.2010/PEMDES, tanggal 28 Februari 2018 (surat keterangan terlampir).

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti Gundang) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat bersamaan surat gugatannya, juga telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Nomor 471/126/640109.2010/PEMDES, tanggal 28 Februari 2018.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio Gema al Falah Tanah Grogot, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 3 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, sementara untuk jawaban Tergugat, karena ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/10/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.


## b. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, memiliki hubungan sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Agustus 2013.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxxxx.
  - Bahwa, sejak bulan Oktober 2013, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.
  - Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
  - Bahwa sejak pergi, Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga.
  - Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
  - Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
  - Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 4 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi langsung.

2. xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di RT. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Saksi memiliki hubungan Tetangga dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Agustus 2013.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxxxx.

- Bahwa, sejak bulan Oktober 2013, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali.

- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.

- Bahwa sejak pergi, Tergugat juga tidak pernah mengirim uang untuk nafkah keluarga.

- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan Gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 5 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 26 Agustus 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memiliki surat keterangan Gaib yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **6** dari **15** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

kembali dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Penggugat telah memenuhi kelengkapan administrasi pengajuan perkara gaib.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap secara *in persoon* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 216 Tentang Mediasi.

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 7 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah kembali serta saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **8** dari **15** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kepergian Tergugat tanpa izin selama dua tahun lamanya, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Engau.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat tinggal bersama di Desa XXXXXXXXXX.
- Bahwa, sejak tanggal 10 Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali.
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim uang memenuhi kebutuhan

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman 9 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

keluarga atau meninggalkan harta sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga.

- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini, Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa orang dekat Penggugat telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, meskipun alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni mengenai Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, namun Penggugat tidak mampu membuktikan jika sesaat pernikahan dilangsungkan Tergugat telah membaca sighat taklik talak tersebut. Sementara dalam persidangan fakta yang terungkap adalah bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun selama berturut-turut, tanpa adanya izin, tanpa adanya nafkah, tanpa adanya perhatian dan oleh Majelis Hakim, fakta tersebut lebih tepat jika perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menjaga kepentingan Penggugat yang awam hukum, maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa tentang tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka menurut Majelis Hakim, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan sikap berdiam diri.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **10** dari **15** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله السميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat, sementara Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin selama lebih dari dua tahun tanpa pernah kembali, menurut Majelis Hakim justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)."*

Menimbang, secara filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Cita - cita tersebut hanya bisa tercapai jika jiwa dan raga menyatu dalam ruang dan waktu yang sama. Namun jika raga, bahkan

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **11** dari **15** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

jiwa terpisah membelah ruang dan waktu, mustahil cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga dapat terwujud.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan dan menelantara Penggugat selama lebih dari empat tahun, menurut majelis, tindakan tersebut tergolong ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turun tanpa izin Penggugat. Sehingga telah sesuai dengan alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan tidak melawan hukumnya gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat..


Menimbang, bahwa meskipun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dikaitkan dengan surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mewajibkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **12** dari **15** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, namun berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan hasil Rapat Pleno Kamar Tahunan Ke-enam Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak perlu mencantumkan amar putusan tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti Gundang).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1439 H, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **13** dari **15** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

umum, pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Karani Kutni

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 380.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

## SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan .....

Tanah Grogot, .....

Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Halaman **14** dari **15** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Nasa'i



Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tgt  
Halaman **15** dari **15** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)